



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA

DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 9 TAHUN 2020



TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020



KEPALA DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KROWE,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016Tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016Tentang Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa;
12. Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang Program Padat Karya Tunai di desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan nomor 31 tahun 2018 tentang

Penggunaan Dana Desa Dalam Program Padat Karya Tunai di desa di Kabupaten Magetan;

19. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
20. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
22. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa Dan Perangkat Lain desa Lainnya
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA KROWE,
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
DAN
KEPALA DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KROWE NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembeyan Wetan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan desa Rp 1.730.377.509,-
2. Belanja Desa terdiri dari Rp 1.815.821.754,-
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 905.211.754,-
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp 670.160.000
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 140.750.000
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 99.700.000
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak desa Rp.

Jumlah Belanja Rp. **1.815.821.754,-**

Surplus / Defisit Rp. **85.444.245**

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan(Silpa 2019)	Rp. 85.444.245
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u> 0,-
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp 85.4444.245,-

Silpa / silpa tahun berjalan

(Surplus / Defisit ditambah Selisih pembiayaan) Rp 85.4444.245,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di Krowe
Pada Tanggal 26 Desember 2020
Kepala Desa Krowe

SARBINI

Diundangkan Di Desa Krowe
Pada tanggal 26 Desember 2019
Sekretaris Desa Krowe

BIBIT

LEMBARAN DESA KROWE TAHUN 2019 NOMOR 9

Lampiran Peraturan Desa Krowe

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Nomor : 9 Tahun 2019

Tanggal : 26 Desember 2019

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH DESA

Pada Hari ini Kamis tanggal 26 Desember 2019, bertempat di Balai Desa, Desa Krowe Kecamatan Lembeyan, telah diadakan Rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa Krowe dalam rangka musyawarah membahas masalah:

Rancangan Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Krowe Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa, tokoh masyarakat dan Forkopimca Kecamatan Lembeyan sebagaimana dalam daftar hadir terlampir

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2019 Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

Sepakat/menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat serta dilampiri daftar hadir peserta rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal: 26 Desember 2019
Ditetapkan : Di Desa Krowe
Kepala Desa Krowe

SARBINI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : /KPTS/BPD/2019

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- Menimbang : a. bahwa penetapan Rancangan Peraturan Desa Krowe Nomor 9 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Krowe Nomor 9 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 perlu mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa
- Memperhatikan : Musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 26 Desember 2019 di Balai Desa Krowe

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROWE
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Berdasarkan Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Krowe menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa;
12. Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang Program Padat Karya Tunai di desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan nomor 31 tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa Dalam Program Padat Karya Tunai di desa di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
20. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;
21. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
22. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan

- 23 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa Dan Perangkat Lain desa Lainnya
- 24 Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan di Krowe
Pada tanggal 26 Desember 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

BONAJI

Tembusan ini disampaikan kepada:

- 1.Yth Bupati Magetan
- 2.Yth Camat Lembeyan
- 3.Yth Kepala Desa Krowe

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KROWE KECAMATAN LEMBEBAN
KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun Dua Ribu sembilan Belas bertempat di Balai desa Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan telah diadakan rapat/sidang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas tentang :

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2019

Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan atas Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Lembeyan, 26 Desember 2019

KETUA BPD KROWE

BONAJI

DAFTAR HADIR
SIDANG BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA
DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

Hari, Tanggal :

Acara :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.

KROWE :

KETUA BPD

BONAJI